



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 51
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan sosial, politik, budaya dan kemasyarakatan terkait dengan Penataan Desa khususnya pemekaran Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Desa untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa yang lebih demokratis dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai desa dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
 11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 51).

f

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENATAAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka penataan Desa.
- (2) Format Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h dihapus, dan huruf j diubah, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.500 (duaribu lima ratus) jiwa atau 500 (limaratus) Kepala Keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- i. cakupan wilayah Desa paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan fisik kewilayahan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih meliputi:
 1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 2. Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.
 - b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
 1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 2. Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD.
- (2) Berita acara hasil musyawarah Desa dan/atau notulen musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. persetujuan pemekaran Desa atau penggabungan dari Desa yang bersanding;
 - b. nama calon Desa persiapan;
 - c. cakupan wilayah dusun di Desa induk dan di Desa persiapan paling sedikit terdiri dari 3(tiga) dusun;
 - d. lokasi pusat pemerintahan di Desa persiapan;
 - e. dukungan dana dari APBDes Desa induk maksimal 30% untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan dalam jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan; dan
 - f. peta indikatif batas Desa induk dengan Desa persiapan.



4. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. cakupan wilayah Desa paling sedikit terdiri atas 3(tiga)dusun;
 - b. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
 - d. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
 - e. batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (3A) Berdasarkan Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat.



- (4) Kepala Desa melaporkan secara tertulis berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.
5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Rincian alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tigapuluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), meliputi:
- biaya operasional desa;
 - honorarium/penghasilan perangkat desa; dan
 - biaya rapat dan musyawarah desa
- (2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan, dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, dan/atau swadaya masyarakat.
- (3) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mampu atau tidak cukup dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dan/atau swadaya masyarakat dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 16 November 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 16 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat
 Nomor : 92 Tahun 2020
 Tanggal : 16 November 2020
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020
 tentang Tata Cara Penataan Desa

A. FORMAT EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

No	Indikator	Sub Indikator	Ada	Tdk Ada	Skor
A.	Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah Desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3. Penyusunan RPJMDes			
		4. Penyusunan RKPDes			
		5. Penyusunan APBDes			
		6. Kerjasama antar desa			
		7. Adanya BUMDes			
		8. Sarana dan prasarana BPD			
		9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
		10. Kondisi kantor desa			
		11. Kondisi perangkat desa			
		12. Kondisi SOTK			
		13. Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
		14. Petadesa			
		15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16. Peraturan kepala desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		17. Pertanggungjawaban keuangan Desa			
		18. SOP pelayanan didesa			
		19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		21. Ketersediaan data profil Desa			
		22. Pemahaman Kades dan perangkat desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			

f

		23. Tersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
		24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
		25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat desa			
		26. Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan			
		27. Kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melakukan koordinasi			
B.	Pembangunan	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa			
		2. Alokasi anggaran pembangunan desa dalam APBDes			
		3. Sarana pendidikan			
		4. Sarana kesehatan			
		5. Akses transportasi antar wilayah			
		6. Akses komunikasi			
		7. Potensi sumber daya alam			
		8. Potensi sumber daya manusia			
		9. Kerjasama antar desa			
		10. Kerjasama dengan pihak ketiga			
		11. Kondisi BUMDes			
		12. Jumlah lembaga ekonomi tingkat Desa			
		13. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
		14. Adanya pelestarian lingkungan Hidup			
		15. Ketersediaan sarana masyarakat (pasardesa)			
		16. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
		17. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat dipemerintahan			
C.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa			
		3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa			

		4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan Desa			
		5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		6. Adanya upaya pelestarian/kesinambungan sarana prasarana di desa oleh masyarakat			
		7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah LK yang ada di desa			
		2. Jumlah lembaga keagamaan di desa			
		3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
		4. Jumlah lembaga kepemudaan			
		5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
		7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
		9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di desa			
TOTAL SKOR					

Keterangan Kriteria penilaian:

1. Skor untuk penilaian (ada)* =2
2. Skor untuk penilaian (tidak ada)* =1
3. Total skor merupakan penjumlahan dari skor Desa:
 - a. Untuk Desa dengan nilai skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan perubahan status menjadi kelurahan.
 - b. Untuk Desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

f

FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA.....(1)
PEMERINTAH DESA(2)
NOMOR.....(3)
TAHUN.....(4)

Pada hari ini.....(5) tanggal.....(6) bulan.....(7)
tahun.....(8) bertempat di Desa (9) Kecamatan.....(10)
Kabupaten.....(11) Provinsi.....
..... (12) telah diadakan kesepakatan.....(13), untuk
menyepakati.....(14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

Mengetahui :
KETUA BPD


(.....)(15) (.....)16

PERWAKILAN MASYARAKAT

(.....)(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

- (1) Diisi Nama Berita Acara.
- (2) Diisi Nama Pemerintah Desa.
- (3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
- (4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
- (5) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
- (6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
- (7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
- (8) Cukup jelas.
- (9) Cukup jelas.
- (10) Cukup jelas.
- (11) Cukup jelas.
- (12) Cukup jelas.
- (13) Cukup jelas.
- (14) Cukup jelas.
- (15) Diisi nama Kepala Desa.
- (16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyarata Desa.
- (17) Diisi nama perwakilan masyarakat.

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID